



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225)
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);

7. Peraturan

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun

- b. menyusun perencanaan di kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan pelestarian bidang kebudayaan, meliputi kesenian, bahasa dan perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah, dan tradisi;
- f. menyusun rencana kebutuhan tenaga teknis sarana prasarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- g. menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan;
- h. melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan kebudayaan yang meliputi pendataan, penelitian, pendokumentasian, penulisan, dan penyebarluasan informasi kebudayaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian, perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan aset yang bernilai budaya daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kebudayaan dan pelaksanaan budaya dalam rangka pemanfaatan nilai budaya;
- k. melaksanakan bimbingan, penyuluhan, penyebarluasan informasi kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan nilai budaya;
- l. merencanakan dan melaksanakan inovasi kebudayaan bagi pembinaan pengembangan kebudayaan;
- m. mempersiapkan pendayagunaan program teknologi untuk pengembangan kebudayaan;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang kebudayaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kebudayaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun

- p. menyusun laporan di bidang kebudayaan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketujuh BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan dan kegiatan pembinaan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan dan pemantauan cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengumpulan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan dan pemantauan Cagar Budaya dan Permuseuman.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia

- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. merencanakan kebutuhan sarana untuk kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- g. menyiapkan bahan pembinaan cagar budaya dan permuseuman;
- h. menyiapkan bahan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- i. merencanakan pembangunan atas bangunan museum sebagai pusat apresiasi masyarakat terhadap peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
- j. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten;
- k. melaksanakan pengelolaan, perlindungan, penggalian, penelitian atas benda cagar budaya dan situs;
- l. memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lain sesuai kewenangannya;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang seksi Cagar Budaya dan Permuseuman berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB II ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Seksi Sejarah dan Tradisi

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A
Seksi Sejarah dan Tradisi

- (1) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan dan kegiatan pembinaan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan, dan pemantauan sejarah dan tradisi.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengumpulan bahan, kegiatan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan dan pemantauan Sejarah dan Tradisi.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Sejarah dan Tradisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang Sejarah dan Tradisi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang Sejarah dan Tradisi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan tradisi;
 - f. menyusun bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sejarah dan tradisi;

g. menyusun

- g. menyusun bahan pembinaan sejarah dan tradisi;
 - h. menyusun bahan pelestarian sejarah dan tradisi;
 - i. menyusun bahan pendataan sejarah, tradisi, komunitas lembaga adat dan budaya tak benda;
 - j. menyusun bahan promosi budaya dalam skala nasional dan internasional;
 - k. merencanakan kebutuhan sarana untuk kegiatan pelestarian sejarah dan tradisi;
 - l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang Sejarah dan Tradisi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Sejarah dan Tradisi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan di bidang Sejarah dan Tradisi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
6. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Koordinator pada Disdikbud

7. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kedelapan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan

8. Ketentuan

1.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengendalian mutu pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, serta urusan rumah tangga di unit kerjanya.
- (2) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator mempunyai tugas memimpin pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, pengendalian mutu pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, serta urusan rumah tangga di unit kerjanya.
- (3) Uraian tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Penilik, Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat, dan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - f. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pramuka termasuk Pembinaan Kesiswaan, dan Seni;

g. mengoordinasikan

- g. mengoordinasikan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, sarana dan prasarana pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan pegawai, anggaran, sarana dan prasarana di lingkungan koordinator pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan;
- i. menyusun konsep pembinaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pramuka termasuk Pembinaan Kesiswaan, dan Seni;
- j. memberikan layanan teknis edukatif dan administratif Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pramuka termasuk Pembinaan Kesiswaan, dan Seni;
- k. memfasilitasi kegiatan pengembangan kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pendataan peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- m. memfasilitasi pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
- n. melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- q. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. membina, mengawasi, dan menilai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

t. melaksanakan

f.

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

9. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

BUPATI BOYOLALI,

f. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 72